

METODA PENYEBARAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2016

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 67/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 TENTANG PELAKSANAAN METODA PENYEBARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan pasal 28, pasal 29, dan pasal 30, PKPU Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Metoda Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2001; UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 12 Tahun 2016; PKPU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Permendagri Nomor 44 tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 51 Tahun 2015; Keputusan KPU RI Nomor 43/Kpts/Kep/KPU/Tahun 2016.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 67/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2016 diatur tentang :

Pelaksanaan Metoda Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Ukuran alat peraga kampanye, Desain dan materi alat peraga kampanye, Penambahan alat peraga kampanye dan pemasangan alat peraga kampanye.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 20 Oktober 2016.